

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE*
COLLABORATOR DITINJAU DARI PERSPEKTIF
PASAL 10A UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN**

SKRIPSI

Oleh:

Tzar Daniel Simanjuntak

201710115022



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE*
COLLABORATOR DITINJAU DARI PERSPEKTIF
PASAL 10A UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN**

SKRIPSI

Oleh:

Tzar Daniel Simanjuntak

201710115022



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator*
Ditinjau Dari Perspektif Pasal 10A Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan
Korban.

Nama Mahasiswa : Tzar Daniel Simanjuntak

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115022

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 12 Mei 2022

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Rahmat Saputra, S.H., M.H.

NIDN. 0304058306


Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H.

NIDN. 0331018008

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Ditinjau Dari Perspektif Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Nama Mahasiswa : Tzar Daniel Simanjuntak

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115022

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 25 April 2022

Bekasi, 12 Mei 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Adi Nur Rohman, S.HI., M.Ag.

NIDN. 0315028702

Penguji I : Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H.

NIDN. 0331018008

Penguji II : Drs. Octo Iskandar, S.H., M.H.

NIDK. 8947830022

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Dekan

Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.

NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.

NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tzar Daniel Simanjuntak

NPM : 2017105022

TTL : Bekasi, 22 Juni 1998

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Ditinjau Dari Perspektif Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 12 Mei 2022

Yang Membuat Pernyataan,

Materai



Tzar Daniel Simanjuntak

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tzar Daniel Simanjuntak

NPM : 201710115022

TTL : Bekasi, 22 Juni 1998

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Ditinjau Dari Perspektif Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-exklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 12 Mei 2022

Yang Membuat Pernyataan



Tzar Daniel Simanjuntak

ABSTRAK

Tzar Daniel Simanjuntak, 201710115022. *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Ditinjau Dari Perspektif Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*

Negara memiliki tugas untuk melindungi hak dan kewajiban serta kebebasan warga negaranya, sehingga negara dalam rangka menjalankan tugas dimaksud harus berada dalam kondisi yang aman dan tertib melalui pembentukan UU guna menjamin tercapainya tujuan negara, diantaranya memberikan perlindungan hukum bagi setiap individu atau warga negara; tanpa membedakan suku, ras, agama, antar golongan, status hukum di muka persidangan pengadilan (saksi korban tindak pidana, tersangka atau bahkan terpidana). Salah satu bentuk nyata negara dalam upaya penegakan hukum khususnya dalam memberantas tindak pidana *organized crime* adalah dengan cara memberikan penghargaan bagi JC sehubungan atas kesaksian yang diberikan sehingga dapat mengungkap tindak pidana yang sifatnya serius atau terorganisir, yakni penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana atau pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi JC yang berstatus narapidana yang tertulis pada Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Bilamana merujuk ketentuan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban; dapat memberikan gambaran bahwa perolehan status JC memiliki segi kelemahan dalam hal pelaksanaannya yakni pengajuan JC yang harus diajukan kepada LPSK dan kemudian LPSK memberikan rekomendasi yang merekomendasikan bahwa seorang (tersangka atau terdakwa atau narapidana) adalah sebagai JC. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dan untuk mengetahui penegakan hukum yang diberikan instansi negara terhadap seseorang *Justice Collaborator*. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dikarenakan seorang *Justice Collaborator* merupakan saksi pelaku yang mempunyai informasi terkait adanya suatu tindak pidana yang terorganisir, supaya tidak adanya ancaman pada seorang *Justice Collaborator* baik fisik maupun psikis. dan kehadiran saksi dalam pembuktian suatu perkara tindak pidana sangat dibutuhkan guna untuk membantu pihak penegak hukum untuk mempermudah mendapatkan informasi dalam proses persidangan, terutama dalam tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir.

Kata Kunci : *Justice Collaborator*, Perlindungan Hukum, Perlindungan Saksi dan Korban.

ABSTRACT

Tzar Daniel Simanjuntak, 201710115022. *Legal Protection of Justice Collaborators Reviewed From the Perspective of Article 10A of Law No. 31 of 2014 concerning The Protection of Witnesses and Victims*

The state has the duty to protect the rights and obligations as well as the freedom of its citizens, so that the state in carrying out the said task must be in a safe and orderly condition through the formation of laws to ensure the achievement of state goals, including providing legal protection for every individual or citizen; without discriminating against ethnicity, race, religion, between groups, legal status before a court trial (witness victims of criminal acts, suspects or even convicts). One of the real forms of the state in law enforcement efforts, especially in eradicating organized crime is by giving awards to JC in connection with the testimony given so that it can reveal serious or organized criminal acts, namely awards in the form of leniency in criminal penalties or parole, remissions. additional prisoners, and the rights of other prisoners in accordance with the provisions of the legislation for JC who has the status of a prisoner as written in Article 10A of Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims.

When referring to the provisions of Article 10A of Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims; can provide an illustration that the acquisition of JC status has a weakness in terms of implementation, namely the JC submission that must be submitted to LPSK and then LPSK provides a recommendation that recommends that one (suspect or defendant or inmate) is a JC. This study aims to determine the form of legal protection against the Justice Collaborator and to determine the law enforcement given by state agencies to a Justice Collaborator. In this study, the method used is a normative juridical legal research method using a statutory approach.

The results of this study indicate that the importance of legal protection for the Justice Collaborator is because a Justice Collaborator is a witness to the perpetrator who has information regarding the existence of an organized crime, so that there is no threat to a Justice Collaborator both physically and psychologically. and the presence of witnesses in proving a criminal case is very much needed in order to assist law enforcement agencies to facilitate obtaining information in the trial process, especially in organized criminal acts.

Keywords : Justice Collaborator, Legal Protection, Legal Protection of Witnesses and Victims.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Skripsi ini mengambil judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DITINJAU DARI PERSPEKTIF PASAL 10A UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.**

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi diharapkan melalui skripsi ini kita dapat mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dan sepenuhnya dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak serta senantiasa menerima tanggapan dan saran maupun kritik yang membangun dalam proses terciptanya skripsi ini, oleh karena itu dengan tulus penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Elfirda Ade Putri, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Ibu Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dalam pembuatan judul skripsi penulis dan selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan ilmunya serta arahan selama penulisan skripsi.
7. Bapak Rahmat Saputra, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan ilmunya serta arahan selama penulisan skripsi.

8. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran tentang pengetahuan dan arahan kepada penulis serta memberikan warna-warni kehidupan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Teruntuk kedua orang tua saya tercinta yaitu Bapak Taruli Simanjuntak, S.H., M.H dan Ibu Resmiaty Tampubolon yang telah sangat berjasa dalam memberikan arahan dan arti kehidupan, juga terkhusus terhadap dukungan baik moril maupun materill yang tak hentinya-hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Kakak dan Adik saya Renata Simanjuntak, S.Ikom dan Tryaz Simanjuntak yang telah memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga Besar Pomparan Op. Harry Simanjuntak yang telah memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Keluarga Besar Pomparan Op. Mananda Tampubolon yang telah memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman kelas A1, A2, A3 dan A4 sebagai tempat dalam menimba ilmu hukum dan telah menerima kehadiran saya dengan baik selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
15. Untuk kawan-kawan Keluarga Naposo HKBP Duren Jaya, khususnya Zeresy Pangaribuan, Ziddon Marbun, Estomihi Naibaho, Yohansen Hutajulu, Alden Martin Pasaribu, Samuel Marpaung dan Daniel Hutajulu yang telah memberikan semangat dan memberikan wawasan baik pengalaman maupun ilmu selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
16. Kawan sekeringat perjuangan Duetson Apuli Sinaga yang selalu menjadi acuan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Kawan seperkuliahan Syakirah Shahab, Muhammad Abdul Farid, Faula Hanum dan Annisa Firda Yulianti yang telah memberikan bantuan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

18. Kawan-kawan diskusi penulis Sri Bagas Sugiharto, Nancy, Jhosua Sinaga yang telah memberikan semangat dan memberikan wawasan baik pengalaman maupun ilmu selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
19. Kawan-kawan Liga Gebuk yang telah memberikan bantuan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
20. Seluruh Pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan, namun tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu oleh penulis.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaannya.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
MOTTO.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	12
1.3 Rumusan Masalah	13
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1.4.1 Tujuan Penelitian	13
1.4.2 Manfaat Penelitian	13
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran	14
1.5.1 Kerangka Teoritis	14
1.5.1.1 Teori Negara Hukum	14
1.5.1.2 Teori Perlindungan Hukum	15
1.5.1.3 Teori Penegakan Hukum	16
1.5.2 Kerangka Konseptual	17
1.5.3 Kerangka Pemikiran.....	22

1.6 Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
2.1. Teori Negara Hukum	25
2.2. Pengertian Hukum Pidana	28
2.3. Jenis-Jenis Hukum Pidana	31
2.3.1. Hukum Pidana Materiil	31
2.3.2. Hukum Pidana Formal.....	31
2.3.3. Hukum Pidana Umum	31
2.3.4. Hukum Pidana Khusus	31
2.4. Pengertian Tindak Pidana	32
2.4.1. Unsur-Unsur Tindak Pidana	33
2.4.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	36
2.4.3. Subjek Hukum Pidana	37
2.5. Teori Perlindungan Hukum	39
2.6. Teori Penegakan Hukum	41
2.7. Macam-Macam Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia	44
2.8. Saksi Pelaku Bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>)	47
BAB III METODE PENELITIAN	50
3.1. Jenis Penelitian	50
3.2. Pendekatan Penelitian.....	52
3.3. Sumber Bahan Hukum.....	52
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	53
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
4.1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap <i>Justice Collaborator</i>	56

4.1.1. Hak-Hak <i>Justice Collaborator</i>	75
4.1.2. Mekanisme Pemberian Hak-Hak Terhadap <i>Justice Collaborator</i>	81
4.2. Penegakan Hukum Yang Diberikan Oleh Instansi Negara Terhadap <i>Justice Collaborator</i>	84
BAB V PENUTUP	92
5.1. Simpulan.....	92
5.2. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Terkait Dengan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban 84



DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Arti dan Keterangan
HAM	Hak Asasi Manusia
JC	<i>Justice Collaborator</i>
JPU	Jaksa Penuntut Umum
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LAPAS	Lembaga Pemasyarakatan
LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
SARA	Suku, Agama, Ras, Antargolongan
SEMA No. 4 Tahun 2011	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011
UNCAC	<i>United Nations Convention Against Corruption</i>
UNCATOC	<i>United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes</i>
UUD NRI Tahun 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU	Undang-Undang
UUPSK	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
UUPSK-PERUBAHAN	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

	Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
WB	<i>Whistleblower</i>



MOTTO

**“Bantulah Dalam Kekurangan Orang-Orang Dan Usahakanlah Dirimu
Untuk Selalu Memberikan Tumpangan”**

(Roma 12:13)

